

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan akhir dari hubungan perkawinan antara suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum serta diakui oleh agama. Perceraian umumnya terjadi akibat berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti hilangnya rasa saling menghargai, menurunnya kepercayaan antar pasangan, serta hilangnya ketertarikan yang menimbulkan ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Proses perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, dampak psikologis yang signifikan terhadap anak-anak mereka. Anak dari keluarga yang bercerai sering kali mengalami gangguan emosional, seperti meningkatnya sensitivitas, rasa tidak aman, kesedihan mendalam, hingga perasaan bersalah terhadap kondisi keluarganya.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara melekat memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi serta peran strategis dalam menjamin keberlangsungan dan kemajuan negara di masa mendatang. Maka dari itu, anak perlu memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, sosial, bahkan moral.²

¹ Ardelia Lananda, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak selaku Korban Perceraian Orang Tua, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 14, No. 1, Mei 2024, hlm. 215.

² Veronica Komalawati, Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah*, Vol 8, No. 2, September 2020, hlm. 146-147.

Anak merupakan bagian penting dari aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, serta dipenuhi hak-haknya oleh negara. Upaya perlindungan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa mendatang.

Di sisi lain, orang tua merupakan pihak yang memiliki peran utama dalam pengasuhan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua menjadi pihak yang paling dekat dengan anak serta berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan. Orang tua memiliki hak untuk mendidik dan membimbing anak sesuai dengan nilai keluarga dan budaya yang dianut, sekaligus berkewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak terpenuhi. Namun demikian, dalam menjalankan perannya, orang tua juga berhak memperoleh dukungan dari negara, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.³

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di wilayah Lhokseumawe berdasarkan data terbaru dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe mencatat bahwa

³ Lilis Suryani dan Naura Puspa, *Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak : Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2025), hlm. 19.

selama kurun waktu sembilan bulan pertama tahun 2025 jumlah perkara perceraian yang masuk telah mencapai 253 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 perkara merupakan cerai talak, yang dimana cerai dijatuhkan oleh suami, sedangkan 195 perkara lainnya adalah cerai gugat, dimana istrilah yang menggugat cerai.⁴

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dan menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, angka perceraian menunjukkan tren yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 saja, tercatat ratusan perkara perceraian, yang didominasi oleh cerai gugat dari pihak istri dibandingkan cerai talak dari pihak suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga di masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perceraian, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi, terutama hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang stabil meskipun orang tuanya bercerai.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan pada Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial termasuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara

⁴ Putri Zuhra Furna, 253 Pasangan di Lhokseumawe Bercerai Selama 2025 Didominasi Gugatan Istri, *Artikel Opini*, dipublikasikan di <https://www.ajnn.net/news/253-pasangan-di-lhokseumawe-bercerai-selama-2025-didominasi-gugatan-istri/amp.html> diakses pada 12 Oktober 2025.

⁵ Putri Munawarah, "Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe", *Wawancara*, Lhokseumawe, 26 Februari 2026 pukul 12.00 wib.

mengakui kesehatan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Kesehatan adalah komponen penting dari kesejahteraan manusia sekaligus bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dijamin pemenuhannya.⁶

Setiap anak memiliki potensi untuk memikul tanggung jawab di masa depan, sehingga kesempatan yang diberikan negara seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertumbuhan tersebut mencakup dimensi jasmani, psikis, sosial, dan kejiwaan rohani yang seimbang guna membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa, diperlukan perlindungan berkelanjutan yang menjamin terpenuhinya hak anak, baik atas kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan yang layak, serta memastikan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak anak bukan merupakan tanggung jawab orang tua semata, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan pemerintah sebagai pelindung utama hak-hak anak.⁷

Terdapat lima pilar penting dalam perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Perlindungan anak secara sederhana berarti memastikan bahwa setiap hak anak tidak dirugikan.⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, LN Nomor 105 Tahun 2023, TLN Nomor 6887, Pasal 4.

⁷ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (CV. Anugrah Aditya Persada, Medan, 2018), hlm. 28.

⁸ Iksan, dkk, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Jurnal Fundamental*, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 5.

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁹

Perlindungan terhadap anak wajib diberikan secara berkelanjutan, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia delapan belas tahun. Dalam kerangka perlindungan anak yang bersifat menyeluruh dan terpadu, peraturan perundang-undangan menegaskan tanggung jawab setiap pihak untuk menjamin perlindungan tersebut dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan hak anak untuk hidup, memperoleh kelangsungan hidup, berkembang secara optimal, serta mendapatkan penghargaan atas pendapat dan pandangannya.¹⁰

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni perlindungan yang bersifat hukum dan nonhukum. Perlindungan hukum mencakup aspek hukum publik dan hukum perdata, yang berfungsi untuk memberikan dasar hukum serta kepastian atas hak-hak anak. Sementara itu, perlindungan nonhukum meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan kesejahteraan sosial guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan hukum anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah sebagai penjamin hak anak serta sejauh mana peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menjamin perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.¹¹

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, LN Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 20.

¹⁰ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 2 No. 2, 2016. hlm. 250.

¹¹ *Ibid*, hlm. 252

Tingginya angka perceraian di Kota Lhokseumawe memperlihatkan adanya masalah nyata yang dihadapi oleh anak-anak yang orang tuanya berpisah. terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara banyaknya kasus perceraian di pengadilan dengan jumlah anak yang terpantau mendapatkan bantuan psikologis di lapangan. Dari ribuan pasangan yang bercerai, hanya segelintir anak saja yang akhirnya terdata atau mendapatkan layanan pendampingan kesehatan mental dari DP3AP2KB Kota Lhokseumawe.

Dalam praktiknya, perhatian pemerintah dan lembaga terkait sering kali masih berfokus pada aspek fisik dan kesejahteraan ekonomi anak, sementara aspek mental dan emosional sering terabaikan. Kondisi inilah yang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dikaji secara mendalam karena berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kota Lhokseumawe sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kewenangan dinas tersebut dijalankan secara efektif dalam melindungi kesehatan mental anak yang terdampak perceraian. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Anak Akibat Perceraian.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian ?

2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian ?
3. Apa saja kendala yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian orang tua di Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian orang tua di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak dengan menyoroti secara khusus peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan

konseptual dalam memahami bagaimana kewenangan, fungsi, dan mekanisme kerja dinas tersebut diimplementasikan dalam menangani anak yang terdampak perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan langsung bagi Dinas P3AP2KB Kota Lhokseumawe, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat perceraian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak akibat perceraian diwujudkan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe. Pembahasan diarahkan untuk menelaah sejauh mana dinas tersebut menjalankan kewenangan, tugas, serta mekanisme kerjanya dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas perlindungan dan kesehatan mental.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Anggraeni Suci, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua”, Penelitian tersebut membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak setelah terjadinya perceraian, baik dari segi pemenuhan hak asuh, nafkah, maupun pendidikan dan psikologisnya. Penelitian ini juga menyoroti peran peraturan perundang-

undangan serta implementasinya oleh lembaga peradilan agama dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tuanya bercerai.¹² Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pelaksanaan dari peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak terkhusus kesehatan mental anak akibat perceraian di Kota Lhokseumawe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ipin Tajul Aripin yang berjudul “Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” mengenai dampak konflik rumah tangga terhadap kesehatan mental anak dari perspektif hukum keluarga Islam yang berdampak langsung pada kondisi mental anak serta penyelesaiannya di pengadilan agama yang berperan memberikan solusi.¹³ Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan fokus sejauh mana bentuk perlindungan hukum empiris, kebijakan, tindakan rehabilitatif, serta kendala yang dihadapi oleh instansi pemerintah daerah tersebut dalam melindungi kesehatan mental anak di lapangan. Khusus pada aspek kesehatan mental anak akibat perceraian.
3. Nurpahsari, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma, yang berjudul “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtuanya Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014” yang menekankan pada pemenuhan hak anak secara umum

¹² Anggraeni Suci, Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019.

¹³ Ipin Tajul Aripin, Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, September 2024.

seperti hak asuh, nafkah, pendidikan, dan perlindungan sesuai aturan yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁴ Sedangkan penelitian penulis tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hadir melalui kebijakan, layanan, dan mekanisme perlindungan hukum yang mendukung pemulihan kesehatan mental anak pasca perceraian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Utami Niki Kusaini yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak : Pendekatan Psikologis dan Perspektif Hukum” yang membahas gambaran dampak psikologis akibat perceraian dan melihat aspek hukum seperti hak asuh dan nafkah ikut berpengaruh terhadap kondisi mental anak.¹⁵ Sedangkan penelitian penulis berfokus tidak hanya melihat dampak psikologis sebagai sebuah fenomena sosiologis, melainkan mengevaluasi efektivitas instansi pemerintah daerah tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan, menyediakan layanan rehabilitasi psikologis, serta memberikan perlindungan hukum empiris bagi anak-anak korban perceraian di lapangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua” yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian terutama hak asuh, nafkah dan kewajiban orang tua serta sanksi jika kewajiban itu

¹⁴ Nurpahsari, Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang tuanya Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma, Kalimantan, 2024.

¹⁵ Utami Niki Kusuma, Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak :Pendekatan Psikologis dan Perspektif Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9. No. 1. 2025.

diabaikan.¹⁶ Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan kesehatan mental dan kondisi psikologis anak yang kerap terabaikan akibat perceraian dan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan program dan kebijakannya secara nyata untuk memitigasi serta melindungi anak dari dampak trauma psikologis akibat perceraian.

¹⁶ Siti Maesaroh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Al-Wasath*, Vol 5. No. 2. 2024